



KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEHUMASAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang memiliki tujuan diantaranya mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia;
 - b. bahwa untuk mendukung tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dukungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional, administratif, dan manajemen kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa fungsi kehumasan berada di dalam Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif serta manajemen kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Kehumasan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);

2. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUMASAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia serta fungsi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Komnas HAM yang selanjutnya disebut Anggota adalah orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan Presiden selaku Kepala Negara.
3. Kehumasan adalah segala kegiatan atau upaya yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan internal dan eksternal, audit komunikasi kehumasan, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.
4. Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Humas adalah usaha yang dilakukan dan direncanakan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan saling pengertian yang baik antara lembaga atau institusi dengan publiknya.
5. Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi secara timbal balik sebagai wujud hubungan antara Komnas HAM dengan semua pemangku kepentingan baik internal dan/atau eksternal secara langsung maupun tidak langsung.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik;

7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan hukum publik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Sekretaris Jenderal ini bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Kehumasan dan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Komnas HAM.
- (2) Peraturan Sekretaris Jenderal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan memberikan panduan penyelenggaraan Kehumasan baik bagi:
 - a. pimpinan dan/atau Anggota Komnas HAM;
 - b. subkomisi;
 - c. pemangku jabatan manajerial;
 - d. pemangku jabatan nonmanajerial;
 - e. sekretariat Komnas HAM di provinsi.
- (3) Sekretariat Komnas HAM di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dalam melaksanakan dukungan penyelenggaraan Kehumasan harus berkoordinasi kepada unit Humas.
- (4) Dukungan penyelenggaraan Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbatas pada:
 - a. penyampaian kontribusi fakta media kepada unit Humas; dan/atau
 - b. penyampaian data, Informasi, atau fakta kepada unit Humas.

Pasal 3

Sasaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kehumasan meliputi:

- a. internal, yang terdiri dari Anggota Komnas HAM, seluruh unit kerja di Sekretariat Jenderal Komnas HAM, sekretariat Komnas HAM di provinsi; dan
- b. eksternal, terdiri dari:
 1. masyarakat;
 2. media massa;
 3. kementerian/lembaga pusat dan daerah;
 4. akademisi dan/atau perguruan tinggi;
 5. lembaga atau organisasi nonpemerintah baik nasional maupun internasional; atau
 6. tokoh agama, tokoh politik, tokoh adat, atau pemuka pendapat yang memiliki pengaruh di masyarakat baik secara langsung maupun melalui media.

Pasal 4

- (1) Fungsi unit Humas dalam penyelenggaraan Kehumasan terdiri dari:
 - a. membentuk, meningkatkan, dan memelihara citra serta reputasi positif Komnas HAM untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan publik dengan menyediakan Informasi tentang pelaksanaan fungsi Komnas HAM;

- b. memastikan pelibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal; dan
 - c. melaksanakan fungsi manajemen Komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
- (2) Tugas unit Humas dalam penyelenggaraan Kehumasan meliputi:
- a. melakukan Komunikasi dan penyampaian Informasi antara Komnas HAM dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kepentingan publik;
 - b. memberikan penjelasan terkait kepentingan publik agar tercipta pemahaman tentang pelaksanaan fungsi Komnas HAM;
 - c. mempromosikan nilai-nilai HAM; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Pasal 5

Penyelenggaraan Kehumasan di lingkungan Komnas HAM bertujuan untuk mewujudkan Komunikasi dua arah yang harmonis antara Humas Komnas HAM dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mencapai citra positif lembaga dan dukungan publik.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal ini meliputi:

- a. strategi Komunikasi;
- b. pelayanan Informasi dan Kehumasan;
- c. produk Kehumasan;
- d. Komunikasi krisis; dan
- e. monitoring dan evaluasi Kehumasan.

BAB II

STRATEGI KOMUNIKASI

Pasal 7

- (1) Strategi Komunikasi merupakan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi komunikasi dalam rangka mencapai visi dan misi Komnas HAM yang disusun secara komprehensif, terencana, dan dinamis.
- (2) Strategi Komunikasi paling sedikit memuat:
- a. identifikasi masalah;
 - b. analisis isu strategis;
 - c. rencana aksi Komunikasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (3) Strategi Komunikasi disusun dengan melakukan tahapan sebagai berikut:
- a. analisis situasi;
 - b. pemetaan pemangku kepentingan;
 - c. identifikasi masalah Komunikasi;

- d. menyusun tujuan Komunikasi;
- e. menyusun tahapan Komunikasi;
- f. strategi Komunikasi yang dapat dilakukan dalam bentuk:
 - 1. strategi pesan berupa pesan kunci dan/atau pesan turunan; dan
 - 2. strategi media berupa rencana media.
- g. produksi materi;
- h. jadwal atau perkiraan waktu;
- i. rencana monitoring dan evaluasi; dan
- j. rancangan anggaran dan biaya.

Pasal 8

Penyusunan Strategi Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh unit Humas bekerja bersama dengan Anggota Komnas HAM dan biro-biro di Sekretariat Jenderal Komnas HAM dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

- (1) Saluran Komunikasi Komnas HAM merupakan bagian penting dalam reputasi dan citra Komnas HAM.
- (2) Saluran Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup *website*, media sosial, media *online*, dan media luring lainnya yang relevan.
- (3) Unit Humas mengelola saluran Komunikasi Komnas HAM bekerja sama dengan unit lain yang ditunjuk.

BAB III

PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN

Pasal 10

- (1) Pelayanan Informasi dan Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang dilaksanakan unit Humas terdiri dari:
 - a. pengelolaan media sosial;
 - b. liputan;
 - c. publikasi;
 - d. layanan hubungan dengan media;
 - e. konferensi pers;
 - f. wawancara pers;
 - g. keterangan pers;
 - h. media *briefing*;
 - i. kunjungan redaksi;
 - j. dialog interaktif;
 - k. advertorial dan iklan;
 - l. pengelolaan isu publik;
 - m. Komunikasi internal;
 - n. Komunikasi eksternal;
 - o. pameran;
 - p. pengenalan kelembagaan kepada publik;
 - q. kampanye Kehumasan; dan

- r. koordinasi Kehumasan dengan Mitra Kerja Komnas HAM.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Informasi dan Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit Humas melaksanakan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelayanan Informasi dan Kehumasan;
 - c. hubungan eksternal dan internal;
 - d. audit Komunikasi Kehumasan; dan
 - e. pengembangan pelayanan Informasi dan Kehumasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Informasi dan Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran BAB II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB IV PRODUK KEHUMASAN

Pasal 11

- (1) Produk Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan produk yang dihasilkan dari kegiatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan.
- (2) Produk Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. media sosial;
 - b. *website* Komnas HAM; dan
 - c. siaran pers.
- (3) Ketentuan lebih lanjut produk Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran BAB III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB V KOMUNIKASI KRISIS

Pasal 12

- (1) Komunikasi krisis (*crisis communication*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan tata kelola Komunikasi untuk menangani sebuah isu sensitif yang berpotensi menjadi menjadi krisis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran BAB VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI KEHUMASAN

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan urusan Kehumasan, unit Humas melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi pelaksanaan kegiatan dan capaian; dan
 - b. perencanaan kegiatan selanjutnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Kehumasan berikutnya.

BAB VII
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 14

- (1) Unit Humas bertanggung jawab melakukan pelayanan Informasi publik dalam hal ini bertindak sebagai PPID di Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan Informasi publik, Humas berpedoman pada Peraturan Komnas HAM mengenai Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Penyelenggaraan Kehumasan sesuai dengan kode etik Humas Pemerintahan, kode etik jabatan fungsional pranata Humas, dan kode etik pegawai yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

HENRY SILKA INNAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



Gatot Ristanto

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEHUMASAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
PENDAHULUAN

Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam menjalankan fungsinya, Komnas HAM didukung oleh suatu sekretariat jenderal. Sekretariat jenderal Komnas HAM membawahi Kepala Biro yang membidangi Humas yang dalam Pasal 24 huruf e Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, disebutkan tentang pelaksanaan urusan Kehumasan.

Pelaksanaan urusan Kehumasan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga diperlukan suatu pedoman kehumasan yang dapat dijadikan panduan baik untuk pegawai di unit Humas, jajaran manajemen dan pimpinan serta para pihak yang bekerja dengan bidang humas Komnas HAM. Peraturan ini dapat memberi petunjuk dalam rangka menjalankan tugas Kehumasan, yang berisi antara lain tentang penyelenggaraan Kehumasan Komnas HAM, monitoring dan evaluasi, serta produk-produk Kehumasan Komnas HAM. Pada setiap akhir tahun anggaran, humas Komnas HAM melakukan evaluasi tersendiri untuk memantau kembali kerja-kerja Kehumasan yang telah dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun dan meninjau kembali efektifitas pedoman yang ada.

Penyelenggaraan Kehumasan Sekretariat Jenderal Komnas HAM mengatur tentang sasaran Kehumasan, fungsi layanan Informasi dan Kehumasan, produk Kehumasan, serta monitoring dan evaluasi. Selanjutnya pedoman ini juga mengatur tentang beberapa hal yang dihasilkan oleh Kehumasan Komnas HAM, meliputi antara lain produksi materi Komunikasi, liputan, publikasi, pengelolaan saluran Komunikasi, media sosial, media online, siaran pers, konferensi pers, wawancara pers, orientasi pers.

BAB II PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN

A. Pengelolaan Media Sosial

Dalam pengelolaan media sosial, unit Humas melaksanakan:

1. Menyediakan Informasi publik melalui unggahan media sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
2. Menyampaikan Informasi terkini mengenai aktivitas, inisiatif dan layanan Komnas HAM kepada publik termasuk acara, kegiatan, laporan, rekomendasi, dan berita terkait dengan isu-isu hak asasi manusia.
3. Menyampaikan sikap Komnas HAM terhadap peristiwa tertentu atau isu aktual, termasuk peringatan hari besar, hari raya keagamaan, ucapan selamat, berita duka cita, bencana alam.
4. Memastikan bahwa Informasi yang diposting dan disebar oleh akun media sosial pemerintah selalu berkualitas, akurat, dan bermanfaat untuk masyarakat.
5. Membangun keterlibatan dan interaksi yang positif dengan masyarakat melalui tanggapan atas komentar, pesan langsung, masukan dan berbagai bentuk interaksi dalam media sosial.
6. Menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, menyelenggarakan survei, diskusi daring, dan mendengarkan aspirasi dan masukan masyarakat.
7. Melakukan pemantauan tren topik dan opini masyarakat terkait isu-isu tertentu yang berkaitan dengan pemerintah, sehingga dapat memberikan reaksi yang tepat dan menyelaraskan Komunikasi yang lebih efektif.
8. Mengupayakan akun media sosial Komnas HAM bebas dari konten yang mengandung spam, penipuan, kekerasan, ujaran kebencian dan permusuhan, seksis, unsur sara, pelanggaran hukum atau konten yang tidak pantas lainnya.
9. Mengupayakan sistem keamanan akun media sosial Komnas HAM dijaga dengan baik dengan bekerja sama dengan unit yang membidangi teknologi Informasi atau pihak lainnya.
10. Melakukan analisis statistik terhadap kinerja media sosial, seperti jumlah interaksi, jumlah pengikut baru, dan lain-lain dalam rangka mengka strategi Komunikasi ke depannya.

B. Liputan

Liputan adalah kegiatan pemantauan, pencarian, pengumpulan, pengemasan dan penyebarluasan Informasi atas kegiatan, acara, dan/atau obyek tertentu yang terkait dengan lembaga.

1. Liputan dilaksanakan oleh:
 - a. media massa; dan
 - b. unit Humas Komnas HAM.
2. Liputan oleh media massa dilaksanakan berdasarkan:
 - a. permintaan langsung dari media massa; atau
 - b. undangan dari Humas Komnas HAM.
3. Liputan yang dilaksanakan berdasarkan permintaan langsung dari Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diajukan kepada Kepala Kepala Biro yang membidangi Humas untuk diberi persetujuan, dan ditindaklanjuti.
4. Liputan yang dilaksanakan berdasarkan undangan dari Humas Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

dilakukan dengan mengirimkan undangan kepada redaksi media massa untuk melakukan peliputan.

5. Liputan yang dilaksanakan oleh media massa wajib didampingi oleh pegawai di unit Humas Komnas HAM.

C. Publikasi

Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan Informasi kepada publik dan/atau pemangku kepentingan Komnas HAM. Publikasi yang dilakukan oleh Humas berkaitan dengan peningkatan citra dan reputasi Komnas HAM.

D. Layanan Hubungan dengan Media

Layanan hubungan dengan media merupakan seluruh kegiatan unit Humas dengan media sebagai sasaran utamanya meliputi:

1. Pemeliharaan jejaring dengan media massa berupa kunjungan redaksi, pertemuan dengan pimpinan redaksi, media *gathering*, dan dialog interaktif dengan media massa.
2. Pengelolaan isu publik (*issue management*) melalui kegiatan monitoring dan analisis media; dan
3. Dukungan fasilitasi Komunikasi krisis atas situasi darurat yang terjadi dengan cara memberikan Informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada semua pihak yang terlibat, sehingga lembaga dapat mengelola krisis dengan lebih efektif dan meminimalkan dampak negatifnya.

E. Konferensi Pers

Konferensi pers adalah pertemuan resmi dengan wartawan perwakilan media massa dalam rangka mempublikasikan Informasi atau permasalahan tertentu sebagai pernyataan resmi lembaga yang dilengkapi dengan keterangan tertulis. Konferensi Pers terdiri dari konferensi pers berkala dan konferensi pers insidental.

Konferensi pers berkala dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan konferensi pers insidental, diselenggarakan apabila terdapat Informasi yang bersifat aktual dan perlu segera diketahui oleh masyarakat.

Pelaksanaan konferensi pers dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris Jenderal dan/atau pegawai yang ditugaskan dapat melakukan Konferensi Pers.
2. Ketua, Wakil Ketua, Anggota melakukan konferensi pers terkait pelaksanaan fungsi Komnas HAM.
3. Sekretaris Jenderal dan/atau pegawai yang ditugaskan melakukan konferensi pers terkait Informasi yang bersifat dukungan pelaksanaan fungsi Komnas HAM.
4. Unit humas melakukan setiap fasilitasi konferensi pers.

F. Wawancara Pers

Wawancara pers adalah tanya jawab wartawan dengan Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris Jenderal dan/atau pegawai yang ditugaskan untuk mewakili Komnas HAM. Wawancara pers dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh pimpinan redaksi/redaksi/wartawan kepada Ketua Komnas HAM atau Sekretaris Jenderal. Wawancara Pers difasilitasi oleh unit Humas.

G. Keterangan Pers

Keterangan Pers adalah Informasi resmi yang disampaikan secara lisan

yang ditujukan kepada media massa mengenai kondisi terkini pelaksanaan hak asasi manusia dengan maksud agar dipublikasikan. Keterangan pers disampaikan oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan/atau Sekretaris Jenderal dengan difasilitasi oleh Humas Komnas HAM. Selain itu Keterangan pers dapat disampaikan oleh pegawai yang ditugaskan untuk mewakili Komnas HAM. Keterangan pers dapat difasilitasi oleh unit Humas sepanjang mendapat penugasan dari Ketua atau Sekretaris Jenderal Komnas HAM.

H. Media *Briefing*

Media *briefing* adalah acara yang disusun secara khusus bagi wartawan, berisi kegiatan pengarahan, diskusi dan pemberian materi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan yang mendasari pemahaman dan persepsi wartawan mengenai kebijakan/program/kegiatan Komnas HAM. Media *briefing* dilakukan secara tatap muka di kantor Komnas HAM atau di tempat lainnya maupun secara daring dengan difasilitasi oleh Humas Komnas HAM.

I. Kunjungan Redaksi

Kunjungan redaksi atau *media visit* adalah bentuk kegiatan kunjungan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan/atau Sekretaris Jenderal, serta pegawai yang ditugaskan ke redaksi media massa untuk melakukan dialog mengenai kebijakan/topik tertentu yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Komnas HAM sebagai upaya membina hubungan baik dengan media massa. Kunjungan Redaksi dilaksanakan di kantor redaksi media massa atas inisiatif Komnas HAM dengan difasilitasi oleh unit Humas Komnas HAM.

J. Dialog Interaktif

Dialog interaktif adalah penyampaian penjelasan kepada media massa atau media lainnya terkait dengan isu-isu yang relevan dengan Komnas HAM. Dialog interaktif dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan/atau Sekretaris Jenderal, serta pegawai yang ditunjuk secara resmi, dengan didampingi oleh Humas Komnas HAM. Permintaan dialog interaktif disampaikan oleh media massa secara resmi kepada Kepala Biro yang membidangi Humas untuk persetujuan dan ditindaklanjuti. Dialog interaktif dikoordinasikan oleh Humas Komnas HAM dengan media massa atau media lainnya yang mengajukan dialog interaktif.

K. Advertorial dan Iklan

Advertorial adalah ragam publikasi yang bergaya redaksional, berisi promosi berbagai program, kegiatan, laporan, atau rekomendasi, sedangkan iklan adalah ragam publikasi yang dilakukan Komnas HAM melalui Media Massa atau media lainnya untuk mempromosikan berbagai program/kegiatan Komnas HAM. Advertorial dan Iklan dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh Humas Komnas HAM berkolaborasi dengan biro-biro di Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

L. Pengelolaan Isu Publik

Pengelolaan isu publik dilakukan melalui monitoring isu dan analisis pemberitaan.

1. Monitoring isu adalah pengumpulan dan observasi data pemberitaan media massa dan media lainnya terkait isu tertentu pada kurun waktu tertentu seperti mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan, yang dilakukan oleh unit Humas bekerja sama dengan pihak ketiga yang

ditunjuk secara resmi.

2. Analisis media adalah analisis isu yang ada dalam media massa dan media lainnya terkait dengan sentimen dan sensitivitas. Monitoring dan analisis pemberitaan dilaksanakan oleh unit Humas dan disampaikan kepada Kepala Biro yang membidangi humas.
3. Monitoring dan analisis media digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan/atau Sekretaris Jenderal untuk memberikan pernyataan, menetapkan dan atau menyempurnakan perumusan rekomendasi.

M. Komunikasi Internal

Humas Komnas HAM menjalankan fungsi Komunikasi internal melalui media internal yang mendukung Komunikasi dalam lembaga agar terjalin dengan baik. Media internal adalah media penyampaian Informasi yang secara khusus dibuat untuk kalangan internal Komnas HAM. Media internal dapat dilakukan melalui media Komunikasi dan/atau media lain yang dianggap perlu di bidang pelayanan Informasi dan Kehumasan.

N. Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal adalah segala kegiatan dan upaya Humas untuk membangun hubungan dan reputasi baik dengan berbagai pemangku kepentingan di luar lembaga seperti akademisi, perguruan tinggi, sekolah, entitas bisnis, komunitas, organisasi non-pemerintah, kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya, serta masyarakat. Dalam menjalankan fungsi Komunikasi eksternal, Humas berpedoman serta mengikuti etika dan aturan yang berlaku di Komnas HAM. Komunikasi eksternal dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Pengenalan Kelembagaan kepada Publik;
2. Kampanye Kehumasan; atau
3. Koordinasi Kehumasan dengan mitra kerja Komnas HAM.

O. Pameran

Pameran adalah kegiatan yang menampilkan, menunjukkan, dan mensosialisasikan Informasi terkait lembaga yang terdiri dari rekomendasi, program, kegiatan Komnas HAM secara terencana dan terorganisasi dalam suatu acara dan periode tertentu. Pameran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh Humas bekerja sama dengan unit kerja lainnya. Pameran dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan.

P. Pengenalan Kelembagaan kepada Publik

Pengenalan kelembagaan kepada publik adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengenalkan lembaga dalam rangka memperoleh kepercayaan publik dan mengenalkan isu-isu hak asasi manusia. Pengenalan kelembagaan dilaksanakan oleh unit Humas dan/atau bekerja bersama dengan unit kerja lainnya. Pengenalan kelembagaan dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan/atau Sekretaris Jenderal secara tatap muka maupun daring dan ditujukan kepada pemangku kepentingan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Q. Kampanye Kehumasan

Kampanye Kehumasan ditujukan kepada publik dan khalayak tertentu, pada periode yang telah ditetapkan untuk meningkatkan citra Komnas HAM dengan mengangkat isu-isu mengenai HAM dan/atau isu strategis Komnas HAM. Pelaksanaan kampanye Kehumasan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh Humas Komnas HAM dengan

melibatkan unit kerja lainnya. Kampanye Kehumasan dilakukan melalui berbagai media seperti media massa, media sosial, aksi sosial, agenda khusus (*special event*), dan lainnya.

R. Koordinasi Kehumasan dengan Mitra Kerja Komnas HAM

Koordinasi Kehumasan dengan mitra kerja Komnas HAM merupakan bentuk Komunikasi yang dilakukan oleh Humas dengan mitra kerja Komnas HAM. Komunikasi Kelembagaan adalah Komunikasi Komisi Komnas HAM dengan pemangku kepentingan seperti lembaga pemerintah pusat dan daerah, akademisi atau perguruan tinggi, lembaga atau organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional, organisasi profesi Kehumasan dan korporasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, serta untuk meningkatkan citra Komnas HAM.

BAB III PRODUK KEHUMASAN

A. Media Sosial

Media sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, dan menciptakan serta berbagi Informasi. Media sosial berisi Informasi dan interaksi sosial menggunakan akun resmi Komnas HAM, dan dikelola oleh Humas Komnas HAM dapat berupa facebook, instagram, twitter, youtube atau media sosial yang mendukung penyampaian Informasi lainnya.

B. Website Komnas HAM

Website Komnas HAM adalah media online atau media dalam jaringan (Daring) yang merupakan sarana dan saluran resmi Komnas HAM untuk menyebarluaskan berita atau Informasi, atau pesan berbasis internet. Website Komnas HAM berisi berita, Informasi, dan pesan dalam bentuk teks, foto, grafis, video, dan suara terkait Komnas HAM, dapat diakses secara Online melalui *website* resmi Komnas HAM www.komnasham.go.id. Website Komnas HAM dikelola bersama oleh unit Humas Komnas HAM dengan unit lainnya yang ditunjuk Sekretaris Jenderal.

C. Siaran Pers

Siaran pers merupakan tulisan atau rekaman audio dan/atau visual yang ditujukan langsung pada media massa dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki berita (*news value*) agar Informasi yang disampaikan dapat dimuat atau ditayangkan di media massa. Siaran pers memuat Informasi dasar mengenai kegiatan, acara, kejadian atau obyek tertentu berdasarkan perspektif Komnas HAM. Siaran pers dapat dikirim kepada editor, wartawan atau sekretaris redaksi dari daftar surat kabar, majalah, portal berita daring, stasiun radio, televisi dan jaringannya.

BAB IV
KOMUNIKASI KRISIS

- A. Komunikasi Krisis (*crisis communication*) merupakan tata kelola Komunikasi untuk menangani sebuah isu sensitif yang berpotensi menjadi krisis. Krisis dapat bersumber dari internal maupun eksternal Komnas HAM dan berpotensi merusak citra dan reputasi Komnas HAM. Sebelum krisis terjadi, unit Humas perlu menyiapkan 3 (tiga) hal yaitu
1. Rencana pengelolaan krisis;
 2. Tim penanganan krisis; dan
 3. Menyelenggarakan pelatihan untuk mengelola krisis dan menghadapi media massa.
- B. Saat krisis terjadi, unit Humas perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan narasumber dari Komnas HAM untuk berbicara kepada media massa atau publik;
 2. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan strategi penanganan krisis; dan
 3. Menyelenggarakan fungsi pusat media (*media center*) untuk memfasilitasi rilis berita dan *briefing* media.
- C. Dalam hal terjadi pemberitaan yang keliru tentang Komnas HAM, maka unit Humas melakukan:
1. Hak Jawab
Hak jawab adalah hak Komnas HAM untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar kode etik jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baik Komnas HAM kepada media massa yang mempublikasikan berupa klarifikasi, ralat, dan teguran.
 2. Hak Koreksi
Hak Koreksi adalah hak untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan Informasi yang diberitakan oleh media massa.
- D. Dalam hal terjadi pemberitaan dan atau isu yang berpotensi menurunkan reputasi dan dukungan publik terhadap Komnas HAM, unit Humas melakukan:
- a. hak jawab;
 - b. hak koreksi;
 - c. siaran pers; dan
 - d. keterangan pers; dan/atau konferensi pers.
- Hak jawab dan hak koreksi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan menyampaikan secara informal dan/atau formal kepada media massa yang memuat berita.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

HENRY SILKA INNAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



Gatot Ristanto